

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun)

Mokh. Firhan Rizkita
Universitas PGRI Madiun
firhanriski10@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, income level, tax knowledge on compliance with building land tax payments in Klegen Village, Madiun City. The data used in this study is primary data taken through questionnaires distributed to residents of the klegen village of Madiun. The population in this study are land and building taxpayers who are in Klegen Village, Madiun City. The sample used was 97 respondents. This type of research is quantitative research. The results showed that taxpayer awareness had a significant effect on tax compliance in paying PBB, while income level had an insignificant effect on tax compliance in paying PBB. The results of this study also show that tax knowledge has a significant effect on tax compliance in paying PBB.

Keywords: PBB, Taxpayer Awareness, Income Level, Tax Knowledge, Tax Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan di kelurahan klegen kota madiun. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer yang diambil melalui kuesioner yang disebar pada warga kelurahan klegen kota madiun. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kelurahan Klegen Kota Madiun. Sampel yang digunakan sebanyak 97 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB, sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pajak dalam membayar PBB.

Kata Kunci: PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Kesadaran pajak merupakan instrumen dasar pencapaian yang diharapkan dalam penerimaan negara khususnya di Indonesia (Sulastyawati, 2020). Kurangnya pemahaman kesadaran wajib pajak masih banyak terjadi yang menyebabkan turunnya intensitas penerimaan pemerintah bersumber dari pajak

(Fernandes & Fidiana, 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara (Inkiriwang, 2017). Pajak bersifat wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Istiqomah, 2017). Pajak berfungsi sebagai (*budgetair*) anggaran dan (*regulerend*) mengatur untuk mengendalikan pembangunan daerah. Salah satu pembangunan daerah mengambil dari anggaran yang digunakan untuk mengatur kebijakan negara terkait pada bidang sosial dan ekonomi (Putri, 2020).

PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan secara langsung (Widagsono, 2017). PBB digolongkan menjadi pajak langsung yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan pembagian sebesar 10% pada Pemerintah Pusat dan 90% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kolotung, 2021). PBB termasuk sumber potensial keuangan negara didasarkan Undang-Undang. Metode yang digunakan dalam pemungutan PBB yaitu metode *Official Assessment System*, berfungsi untuk perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Sri Narwanti, 2018). PBB selanjutnya digunakan pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting dalam keikutsertaan menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya rasa sadar pada masyarakat untuk membayar PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suprianti *et al.*, 2021).

Kepatuhan pajak merupakan sebuah tindakan seseorang atau masyarakat secara sadar melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajak (Adhani & Fidiana, 2021). Faktor penghambat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat perlu diorientasikan bahwa pajak adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara (Widiastuti & Laksito, 2014). Kesadaran wajib pajak yang merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui sistem perpajakan serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Tanilasari & Gunarso, 2017). Kesadaran dan persepsi wajib pajak yang tinggi, maka kepatuhan pajak juga akan tinggi dan penerimaan pajak akan meningkat (Saleh *et al.*, 2021).

Menurut pengamatan dari peneliti pada Kelurahan Klegen penerimaan pajak yang berasal dari PBB masih belum mencapai target dari yang telah ditetapkan. Dimana dari wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Klegen hanya 75% yang membayar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 74% dari target yang ditentukan. Hal ini menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajak bumi bangunan. Hal ini berarti menandakan bahwa tingkat kesadaran dan

kemauan masyarakat di kelurahan klegen kota madiun dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunannya masih kurang. Kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat inilah yang harus diupayakan oleh Pemerintah Kota madiun untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan, sehingga target penerimaan pajak yang diharapkan dapat terpenuhi.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan dalam pembayaran PBB yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dengan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Salmah, 2018). Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan dalam pembayaran PBB yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dengan hasil bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Widagsono, 2017) dan (Salmah, 2018). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB cukup signifikan, apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula. dari penelitian lain di sebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Ermawati, 2018). Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan dalam pembayaran PBB yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dengan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Linda Sofiana, 2021).

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukanya penelitian sejenis guna memperluas penelitian terdahulu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak antara lain faktor kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi, faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu menemukan titik temu apakah adanya pengaruh kesadaran tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap kepatuhan pajak yang dimaksud untuk dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun).

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak merupakan iuran wajib negara yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum yang dipaksakan

oleh undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai transfer sumber daya dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat melanggar hukum, namun harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan tanpa menerima timbal balik secara langsung dan proporsional (Akhsan, 2014). Pajak bersifat memaksa, artinya akan diberikan peringatan dan sanksi jika pajak tidak dibayarkan. Kontribusi Wajib Pajak terhadap pembayaran kewajiban perpajakannya tidak dapat dirasakan secara langsung, karena penerimaan dari sektor perpajakan dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin kesejahteraan rakyat (Istiqomah, 2017).

Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang dikenakan atas bumi dan bangunan berwujud dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan bendanya yaitu tanah/kavling. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi kepada Pemerintah Pusat. sebesar 10% dari total penerimaan pajak bumi dan bangunan, sedangkan pemerintah daerah mendapatkan 90% dari total penerimaan pajak bumi dan bangunan (Kolatung, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu Negara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara sukarela. Kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang

Perpajakan. Kepatuhan formal dapat berupa wajib pajak mengajukan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Kepatuhan material merupakan kondisi bahwa wajib pajak telah mematuhi semua peraturan perpajakan yang penting. Kepatuhan material dapat mencakup kepatuhan formal. Kepatuhan material dapat berupa Wajib Pajak mengisi SPT PPh dengan benar, lengkap dan akurat sesuai dengan UU PPh.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui sistem perpajakan serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Tanilasari & Gunarso, 2017). Menguraikan berbagai bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat penting dan berfungsi sebagai pembiayaan dan sadar membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Indikator yang digunakan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak menurut (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban untuk membayar pajak
 - a. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara
 - b. Membayar PBB merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
 - a. Saya mengetahui bahwa fungsi PBB sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan daerah
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela
 - a. Saya sering lupa menyiapkan dana untuk pembayaran pajak
 - b. Saya selalu menyiapkan dana untuk pembayaran pajak
 - c. Bagaimana pun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayar PBB

Tingkat Pendapatan

Menurut PSAK No. 23, penghasilan adalah penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan yang biasa dan dikenal dengan berbagai nama seperti penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Sedangkan Pendapatan wajib pajak diartikan sebagai penerimaan yang muncul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukannya dalam waktu tertentu (Nona & Rangga, 2021).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diketahui manusia, merupakan hasil dari tindakan proses berpikir manusia, termasuk semua keyakinan berupa kesadaran yang ingin diketahuinya faktor pengetahuan pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan Di negara maju, dimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sudah tinggi, upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang pajak melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya dilakukan secara intensif (Salmah, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Klegen Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara parsial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner melalui *google form* maupun secara manual kepada responden yaitu wajib pajak Bumi dan Bangunan. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling*.

Variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel *independent* yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak. Penelitian ini menggunakan skala ordinal pada jawaban responden akan diberikan

skor. Skor yang digunakan adalah *skala likert*. Dengan adanya hal tersebut akan memilih jawaban dari pertanyaan sesuai dengan kondisi yang dialami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil jawaban kuesioner yang telah diberikan dengan cara menyebarkan seperangkat pertanyaan terkait dengan variabel penelitian kepada responden untuk dijawab. Selain kuesioner yang diberikan, adanya wawancara terhadap responden sebagai subyek dengan sampel 97 responden. Berikut deskripsi data responden yang didapat:

Tabel 1 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	70	72,2%
Perempuan	27	27,8%
Jumlah	97	100%

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa 70 orang atau 72,2% responden di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 27 orang atau 27,8% responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Tabel 2 Data Statistik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Persentase
20-30	5	5,1%
31-40	24	25%
41-50	24	25%
51-60	30	30,9%
61-70	14	14%
Jumlah	97	100%

Sumber : *Data diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa 5 orang atau 5,1% responden yang berusia antara 20-30 tahun, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 24 orang atau 25%, responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 24 orang atau 25%, selanjutnya responden yang berusia 51-60 tahun sebanyak 30 orang atau 30.9% dan responden yang berusia 61-70 tahun sebanyak 14 orang atau 14%.

Uji Validitas

Hasil uji validitas dari empat variabel dengan 97 sampel responden. Kriteria untuk menguji validitas suatu alat ukur yaitu dengan melihat nilai signifikansi antara variabel total dengan variabel masing-masing item, dimana nilai signifikansi korelasi variabel total dengan masing-masing item dikatakan valid jika nilai sig. < 0.05. Uji Validitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (x1)	X1.1	0,651	0,198	0.000	Valid
	X 1.2	0,675	0,198	0.000	Valid
	X 1.3	0,647	0,198	0.000	Valid
	X 1.4	0,567	0,198	0.000	Valid
	X 1.5	0,805	0,198	0.000	Valid
	X 1.6	0,680	0,198	0.000	Valid
Tingkat pendapatan (x2)	X 2.1	0,781	0,198	0.000	Valid
	X 2.2	0,640	0,198	0.000	Valid
	X 2.3	0,730	0,198	0.000	Valid
Pengetahuan pajak (x3)	X 3.1	0,551	0,198	0.000	Valid
	X 3.2	0,666	0,198	0.000	Valid
	X 3.3	0,633	0,198	0.000	Valid
	X 3.4	0,660	0,198	0.000	Valid
	X 3.5	0,628	0,198	0.000	Valid
	X 3.6	0,804	0,198	0.000	Valid
Kepatuhan pajak (y)	Y.1	0,669	0,198	0.000	Valid
	Y.2	0,717	0,198	0.000	Valid
	Y.3	0,720	0,198	0.000	Valid
	Y.4	0,678	0,198	0.000	Valid
	Y.5	0,734	0,198	0.000	Valid
	Y.6	0,632	0,198	0.000	Valid

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan uji validitas tabel 3 diatas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memenuhi kriteria validitas yaitu memiliki nilai *pearson correlation* (rhitung) > rtabel dan memiliki nilai sig. kurang dari 0.05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen angket/kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji Cronbach Alpha. Suatu variabel kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai alpha Cronbach ≥ 0.6 . Uji Reliabilitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.749	Reliabel
2	Tingkat Pendapatan (X2)	0.608	Reliabel
3	Pengetahuan Pajak (X3)	0.729	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak (Y)	0.755	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini telah andal atau reliable, hal ini bisa dilihat dari nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.2629237
	Std. Deviation	2.40810861
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.059
	Negative	-.065

Test Statistic	.065
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2- tailed) > 0,05. Yang dapat ditunjukkan nilai signifikan (Asymp. Sig (2-tailed) 0,200 > 0,05, hal ini menunjukkan data residual berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kesadaran wajib pajak	.620	1.614	Bebas Multikolonieritas
	Tingkat pendapatan	.560	1.784	
	Pengetahuan pajak	.587	1.703	

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 yang ditunjukkan nilai tolerance 0,620, 0,560, 0,587, untuk variabel variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.	Keterangan
1	(Constant)	.093	Bebas Heterokedastisitas
	Kesadaran wajib pajak	.330	
	Tingkat pendapatan	.372	
	Pengetahuan pajak	.643	

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa nilai Signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada semua variabel independent. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga

model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.31390
Cases < Test Value	48
Cases >= Test Value	49
Total Cases	97
Number of Runs	45
Z	-.918
Asymp. Sig. (2-tailed)	.359

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) dengan nilai 0,359, maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2.109	2.401	
	Kesadaran wajib pajak	.500	.106	.421
	Tingkat pendapatan	.107	.175	.058
	Pengetahuan pajak	.356	.089	.370

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan tabel 9 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 2,109 + 0,500x_1 + 0,107x_2 + 0,356x_3$ Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2,109 menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,109 atau dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tetap bernilai 2,109 apabila tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak.
2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,500 menjelaskan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan, maka akan diikuti kenaikan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,500 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.
3. Koefisien regresi tingkat pendapatan (X2) sebesar 0,107 menjelaskan bahwa setiap peningkatan tingkat pendapatan sebesar 1 satuan, maka akan diikuti kenaikan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,107 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.
4. Koefisien regresi pengetahuan pajak (X3) sebesar 0,356 menjelaskan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak sebesar 1 satuan, maka akan diikuti kenaikan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,356 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.

Uji t

Tabel 10 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.878	.382
Kesadaran wajib pajak	4.694	.000
Tingkat pendapatan	.611	.543
Pengetahuan pajak	4.016	.000

Sumber : *Data diolah, 2022.*

Berdasarkan tabel 10 hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,543 > 0,05$ artinya variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya variabel tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tingkat pendapatan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang belum digunakan dalam penelitian ini agar didapatkan data yang lebih akurat sehingga menghasilkan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, T. M., & Fidiana. (2021). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–15.
- Akhsan, M. (2014). Pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kota makassar. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*.
- Fernandes, F. S., & Fidiana. (2020). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan terhadap kepatuhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 9, 1–18.
- Inkiriwang. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4), 13–18.
- Istiqomah. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 81–92. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14334>
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1006–1014.
- Nona, M., & Ranga, Y. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 203–213.
- Putri, F. R. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online. *HUKUM BISNIS Universitas Narotama Surabaya*, 4, Nomor 1(April), 254–270.

- Saleh, A. M., Rukmana, R., Rahayu, S. J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Nusantara, T. (2021). *YUME: Journal of Management Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan*. 4(2), 543–553. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>
- Sri Narwanti. (2018). *perpajakan*. Istana Media.
- Sulastyawati, D. (2020). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(10), 119–128.
- Suprianti, N. K. T., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). *Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. 3(3), 316–326.
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widagsono, S. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)*, 3(2), 985–999.